

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Berawal dari pertemuan antara terdakwa Sigit Pramono Asri, Muhammad Afan, Chaidir Ritonga serta Kamaluddin Harahap dengan Nurdin Lubis selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Randiman Tarigan dan Baharuddin Siagian yang menempati di ruang kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Sumatera Utara yang membahas perihal permintaan dari Nurdin Lubis supaya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Sumatera Utara untuk menyetujui “Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD” Provinsi Sumatera Utara TA 2012 pada tanggal 29 Juli 2013 setelah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Namun, agar permintaan tersebut disetujui oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kamaluddin Harahap meminta kompensasi berupa uang sebesar Rp. 1.550.000.000,00 untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara serta Baharuddin Siagian menyampaikan untuk membicarakannya terlebih dahulu perihal permintaan Kamaluddin Harahap tersebut dengan Gatot Pujo Nugroho berperan sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Disini terdakwa bernama Sigit Pramono Asri selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Provinsi Sumatera Utara didalam putusan tersebut terdakwa menerima uang dari Gatot Pujo Nugroho untuk

menyetujui pengesahan Raperda tentang pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2012, Raperda tentang perubahan “APBD Tahun Anggaran 2013, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2014, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2015. Untuk menyetujui permintaan dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara, si terdakwa Sigit Pramono Asri meminta uang untuk menyetujuinya. Dan Gatot Pujo Nugroho menyetujui atas permintaan uang yang diminta oleh Sigit Pramono Asri dan terdakwa menerima uang tersebut *secara bertahap*,” yaitu:

Pada saat tanggal 26 Agustus bernama Sigit Pramono Asri mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 yang diberikan oleh Gatot Pujo Nugroho. Pada bulan September 2013 Terdakwa mendapatkan lagi uang senilai Rp. 120.000.000,00. serta mendapatkan Kembali uang senilai Rp. 75.000.000,00.

Pada tanggal 14 November ketiga kali nya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000.000,00 yang diberikan oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan tahap selanjut nya pada bulan Agustus 2014 memperoleh uang lagi senilai Rp. 25.000.000,00.

Dan pada 8 September 2014 terdakwa Sigit Pramono Asri selaku anggota DPRD dengan pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan atas Raperda menjadi Peraturan Daerah (PERDA) no 10 tahun 2014 tentang APBD Sumatra utara pada Tahun Anggaran 2015.

Terdakwa dalam surat dakwaan oleh penuntut umum DAK-10/24/03/2016 pada tanggal 18 maret 2016 didakwakan sebagai berikut :

1. Kesatu, pada “Pasal 12 huruf a Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Jo pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.
2. Kedua, “Pasal 12 huruf b Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Jo pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.
3. Dan ketiga, “Pasal 11 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Jo pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.

Maka posisi kasus yang telah diuraikan diatas, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada majelis hakim yang pokoknya terhadap terdakwa SIGIT PRAMONO ASRI “*terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan perkara tindak pidana korupsi yang secara Bersama-sama serta beranjut sebagaimana yang ife telah diatur serta diancam pidana yang meanggar pada pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU. Repubik Indonesia no. 31 th 1999*” tentang “pemberantasan perkara tindak pidana korupsi sebagaiana teah dirubah dengan UU. Repubik Indonesia No.20 taun 2001 tentang Perubahan atas UU. No.31 tahun 1999 serta Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Jo pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dan juga didalam tuntutan terdakwa SIGIT PRAMONO ASRI juga membayar uang pengganti kepada negara cq pemerintah provinsi sumatera utara sebesar Rp. 355.000.000,00. Apabia terpidana tidak membayar uang pengganti dalam kurun 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oeh jaksa dan dielang unuk menutupi uang pengganti dan jika tidak mencukupi maka dipidana penjara seama 1 tahun”.

1.2. Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam penjatuhan putusan ini Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Sigit Pramono Asri “terbukti” secara sah terbukti bersalah dan dinyatakan bersalah terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama. Majelis Hakim memutuskan dan akan memilih Dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa yakni Dakwaan Kedua

yaitu “Pasal 12 huruf (b) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999”.

Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan “Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, yang mempunyai suatu unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Berprofesi sebagai Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara
2. Menerima suatu berupa Hadiah
3. Diketahui hadiah tersebut diberikan sebagai suatu akibat/ disebabkan karena telah melakukan sesuatu tindakan dalam jabatannya yang bertentangan dengan suatu kewajiban yang harus dijalani.
4. Bersama-sama melakukan.
5. Pidana tambahan berupa uang pengganti

Maka berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Sigit Pramono Asri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah didakwakan tersebut.

1.3. Analisis Terkait Pertimbangan Majelis Hakim

Didalam Putusan Nomor “28/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Jkt.Pst dalam Pertimbangan Majelis Hakim ada kekurangan yang hanya menggunakan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1 huruf b Tentang Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Padahal diluar itu ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 “Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang berfungsi untuk petunjuk dan pedoman bagi Majelis Hakim dalam Mengadili perkara Tindak Pidana korupsi”.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT PRAMONO ASRI, telah terbukti secara sah serta diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam sebuah Dakwaan yang Kedua.
2. Telah dijatuhkan hukuman Pidana kepada Terdakwa saudara Sigit Pramono Asri, maka akan dijatuhkan dan diancam dengan Pidana “*Penjara selama 4*

(empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Denda tersebut diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan”.

3. Sanksi Terdakwa Sigit Pramono Asri, digunakan untuk membayar suatu Uang Pengganti Negara Cq. “Pemerintah yang ada di Propinsi Sumatera Utara yang bernilai Rp. 355.000.000, (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka Terdakwa di pidana dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan”.
4. Menetapkan waktu penahanan yang dijalanni oleh Terdakwa diberi keringanan seluruhnya dengan Pidana Penjara yang akan dijatuhkannya.
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dan menjaani sebuah hukumannya.
6. Dibebankan kepada terdakwa ongkos perkara senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

1.4. Isu Hukum

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka isu hukum yang terdapat dalam memorandum hukum ini adalah Bagaimana

konsistensi pertimbangan hakim dalam penerapan pidana tambahan uang pengganti apakah sudah tepat berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 pasal 18 ayat 1 huruf (b) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”?